



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxxx (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di xxx, Rt 00x Rw 00x, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sikka sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxxx (45 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Berkebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Rt 00x Rw 00x, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur dengan dalil-dalil permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx bertempat di xxx, RT 00x RW 00x Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Alor, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Kakak Sepupu Pemohon II bernama xxxx karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan Pura Kabupaten Alor yang bernama xxx melalui sambungan telepon dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: xxxx dan xxxxx dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 23 (dua puluh tiga) tahun berstatus Jejak dan Pemohon II berusia 34 (tiga puluh empat) tahun adalah Gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/hasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pemikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pemikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di xxxx, tanggal 29 Maret 2014, jenis kelamin Laki-Laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DKG.400/316/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal xxx bertempat di RT 00x RW xxx Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxxx, lahir di Loang, tanggal 29 Maret 2014, jenis kelamin Laki-Laki; adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Maumere yang dalam posita permohoonnya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang tidak mampu;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur tanggal 29 November 2022 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Putusan Sela tersebut;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere tanggal 9 November 2022 sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor:DKG.400/317/X/2022 atas nama xxxxxxx(Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sikka tanggal xxxxx, telah diperiksa kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307154107770002 atas nama xxx(Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 04 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5307152009190002 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 September 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxx, lahir di xxxx, 23 April 1990, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan DIV Hukum, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman xxxx, Rt.00x, Rw.00x. Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sikka. saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxx dan Pemohon II bernama xxx karena Saksi adalah keponakan dari pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xxxx di RT. 00x RW.00x Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Alor ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum para Pemohon bertemu dan menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah kakak sepupu Pemohon II bernama xxxx dan diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pura, Kabupaten Alor melalui sambungan telepon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxxxx Musa dan xxxx xx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa setelah menikah, para Pemohon datang tinggal di rumah Pemohon II di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak mereka;

2. xxxxxxxx, lahir di xxxx, xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal di xxx, Rt.00x Rw.00x, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xxxx di RT. 00x, RW.00x, Desa xxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak sepupu bernama xxxx kemudian diwakilkan kepada bapak xxxx selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pura melalui telepon, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda, yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon II di xxx Desa xxxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon I dan Pemohon II mengatakan tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 bertempat di RT.007, RW.003 Desa Solam Bali, Kecamatan Pura, Kabupaten Alor disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2022 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak lain yang mengajukan keberatan maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

...(e) “ *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “.

Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta bukti P.2 cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang yang berada di xxx Rt 00x Rw 00x, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kardi bin Rojiun dan Tamrung bin Murding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama xxxx (keponakan) dan saksi 2 bernama xxxxx (kakak sepupu) yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon mengenai seluruh dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam. Pasal 308 R.Bg

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didukung oleh keterangan para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga, telah memiliki 1 (satu) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx bertempat di RT.00x,RW.00x, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak sepupu Pemohon II bernama xxxx dan diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pura bernama xxxx, dan yang menjadi saksi adalah xxx dan xxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai,;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat hingga belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan mengurus Buku Kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal xxxx bertempat di RT.00x,RW.00x Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Alor;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejak dan gadis, tidak ada yang keberatan atas pemikahan mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pemikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal xxxx bertempat di RT.00x,RW.00x Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Alor ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur tertanggal 29 November 2022, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxx bertempat di RT 00x RW 00x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Alor;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 29 Maret 2014, jenis kelamin Laki-Laki; adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Kecamatan Alok Timur;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1444 *Hijriah* oleh Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mur



Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera,

Mustajib, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(rupiah)	